



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera yang salah satunya dilakukan melalui penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ketugasan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta untuk melakukan percepatan dan sinergi yang lebih berkesinambungan dalam penanggulangan kemiskinan daerah, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DIY selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY yang selanjutnya disingkat TKPK DIY adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di DIY.

7. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Sebermas adalah wadah pelaksana harian untuk membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
8. Jam Kerja adalah hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan Hari Jumat pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sebermas.
- (2) Sebermas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK DIY.

Pasal 3

- (1) Sebermas mempunyai tugas:
 - a. membantu TKPK DIY dalam menyiapkan data dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
 - b. membantu TKPK DIY dalam mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. memberi masukan dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sebermas berwenang:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
 - b. melakukan supervisi validasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Sebermas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah DIY;
- b. penyiapan bahan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. fasilitasi koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan akademisi, dunia usaha, relawan, bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. fasilitasi pelaksanaan harmonisasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK DIY .

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, PERSYARATAN, DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Sebermas terdiri atas:

a. anggota terdiri atas:

1. ketua merangkap anggota;
2. wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 3 (tiga) orang anggota.

b. asisten.

(2) Anggota Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berjumlah 5 (lima) orang.

(3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 2 (dua) orang.

- (4) Anggota dan Asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi anggota Sebermas meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - d. sanggup bekerja sesuai Jam Kerja;
 - e. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus Partai Politik, Komisioner, atau pejabat publik lainnya;
 - f. berlatar belakang dan memiliki keahlian atau pengalaman yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat/pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit selama 4 (empat) tahun;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat mendaftar;
 - h. memiliki kemampuan menyiapkan data, menganalisis data, menyajikan data, dan membuat pelaporan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan;
 - i. memiliki kemampuan berkomunikasi/menyampaikan gagasan di forum;
 - j. mampu bekerja dalam tim; dan
 - k. memiliki kemampuan manajerial.
- (2) Persyaratan administrasi asisten Sebermas meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat;

- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. sanggup bekerja sesuai Jam Kerja;
- e. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus/Anggota Partai Politik, Komisioner, atau pejabat publik lainnya;
- f. berlatar belakang dan memiliki keahlian atau pengalaman yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat/pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
- g. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar seleksi;
- h. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
- i. mampu melakukan tugas administrasi perkantoran;
- j. mampu melakukan tugas pengambilan data input data, dan menyajikan data;
- k. mampu bekerja dalam tim;
- l. tidak menuntut menjadi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam hal calon anggota Sebermas memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), calon anggota Sebermas mengikuti tahapan seleksi selanjutnya meliputi:
 - a. seleksi kemampuan manajerial; dan/atau
 - b. seleksi kemampuan teknis.
- (2) Seleksi kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kemampuan membuat konsep mencapai tujuan organisasi; dan
 - b. kemampuan advokasi.
- (3) Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penulisan makalah tentang penanggulangan kemiskinan;
- b. analisis data kemiskinan; dan
- c. wawancara.

Pasal 8

- (1) Dalam hal calon asisten Sebermas memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), calon asisten Sebermas mengikuti tahapan seleksi selanjutnya meliputi:
 - a. seleksi kemampuan administrasi; dan
 - b. seleksi kemampuan teknis.
- (2) Seleksi kemampuan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kemampuan membuat dokumen administrasi berbasis *software office*; dan
 - b. kemampuan membuat konten di media sosial.
- (3) Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengumpulan data, penyajian data dan analisis data kemiskinan; dan
 - b. wawancara.

Bagian Keempat

Tim Seleksi

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda membentuk Tim yang bertugas melakukan seleksi calon anggota dan calon asisten Sebermas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur TKPK DIY di Perangkat Daerah yang Membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. unsur dari Perangkat Daerah yang Membidangi Kepegawaian; dan
 - c. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi calon anggota dan calon asisten Sebermas kepada Kepala Bappeda.

- (2) Hasil seleksi calon anggota dan calon asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. daftar nama peserta;
 - b. jumlah nilai peserta; dan
 - c. susunan ketua, wakil ketua, dan anggota.
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan hasil seleksi calon anggota dan calon asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan anggota dan asisten Sebermas.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 11

- (1) Anggota dan asisten Sebermas menjabat selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan oleh Gubernur dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota dan asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Pengakhiran keanggotaan Sebermas sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Anggota atau asisten Sebermas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Sebermas dilakukan melalui kegiatan:

- a. rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. diskusi kelompok terarah paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. kunjungan lapangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan bahan rumusan kebijakan.
 - (3) Bahan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK DIY.
 - (4) Kepala Bappeda memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Sebermas.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap kinerja Sebermas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. pada akhir periode masa jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, anggota dan asisten Sebermas Periode 2021-2023 tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 118

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006